



**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS  
PENYERAHAN GABAH PADA REKANAN BERSIFAT FINAL  
OLEH SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Asal:	n. dan revisi	Klass
Terima di:	15 MAR 2004	226 24
No. Induk:		SOE
Oleh:	Pengkatalog:	T

**Almaratus Soleha**  
NIM : 000903101170

*Tejah Penghonda*

Dosen Pembimbing :  
Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si  
NIP : 130 610 497

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2004

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : ALMARATUS SOLEHA  
N I M : 000903101170  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
Judul :

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENYERAHAN  
GABAH PADA REKANAN BERSIFAT FINAL OLEH SUB DOLOG  
WILAYAH XI JEMBER**

Jember, 21 Januari 2004

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
**Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si**

**NIP. 130 610 497**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**




Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : ALMARATUS SOLEHA  
N I M : 000903101170  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
Judul :

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENYERAHAN  
GABAH PADA REKANAN BERSIFAT FINAL OLEH SUB DOLOG WILAYAH XI  
JEMBER**

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Januari 2004  
Jam : 13.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

**Panitia Penguji**

1. Dra. Hj. Dwi Windradini BP, M.Si (Ketua) : 1.   
NIP. 131 832 302
2. Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si (Sekretaris) : 2.   
NIP. 130 610 497
3. Dra. Sri Wahyuni, M.Si (Anggota) : 3.   
NIP. 131 658 389

Mengesahkan,  
Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,




**Drs. H. MOCH. TOERKI**  
NIP. 130 524 832

**MOTTO :**

“ Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu kita tidak  
menuduh kita hidup tidak berguna ”

( Berita pajak no 1455 / th xxxix, 2001 : 47 )



**PERSEMBAHAN**

- Ayah Katimin dan Ibu Salamah yang selalu memberi dorongan baik materiil maupun spirituil serta kasih sayangnya.
- Adik-adik yang kusayangi, “ Reni dan Ucy “
- Mas Qoirul yang selalu memberikan pengertian dan kasih sayangnya
- Temanku “ Yenny dan Ricky “ yang ikut membantu dalam proses pembuatan laporan tugas akhir ini
- Teman-temanku dikelas B, D-III Perpajakan angkatan 2000

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul : “ PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENYERAHAN GABAH PADA REKANAN BERSIFAT FINAL OLEH SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER “.

Penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A. Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri untuk mencurahkan segala kemampuan yang ada demi kesempurnaan, namun mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, maka masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

4. Bapak Drs. Husni Abdul Gani, M.S, selaku Dosen Wali Program Studi Diploma III Perpajakan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Bapak Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan pembuatan laporan tugas akhir ini;
6. Bapak Drs. H. Moh. Hafiluddin dan Bapak Drs. Iskak, selaku Pimpinan dan Wakil Pimpinan Sub Dolog Wilayah XI Jember yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Sub Dolog Wilayah XI Jember beserta seluruh Staf karyawan dan karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata;
7. Bapak Katimin dan Ibu Salamah yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbingku selama ini;
8. Teman-temanku di kelas B D-III Perpajakan angkatan 2000;
9. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga laporan praktek kerja nyata ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Amin.

Jember, 21 Januari 2004

Penulis


**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
<b>II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat Sub Dolog Wilayah XI Jember.....	4
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	7
2.2.1 Struktur Organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember.....	7
2.2.2 Personalia Sub Dolog Wilayah XI Jember.....	9
2.2.3 Uraian Tugas Masing-masing Bagian di Sub Dolog	

Wilayah XI Jember.....	9
2.2.4 Tujuan Perusahaan .....	14
2.3 Sumber Dana Sub Dolog Wilayah XI Jember .....	15
2.4 Kegiatan Pokok Sub Dolog Wilayah XI Jember .....	16
2.4.1 Persediaan.....	17
2.4.3 Perawatan Kualitas.....	18
2.5 Jumlah Tenaga Kerja Sub Dolog Wilayah XI Jember .....	19
2.6 Jadwal Kerja Sub Dolog Wilayah XI Jember.....	19
<b>III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	21
3.1.1 Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22.....	23
3.1.2 Subyek dan Obyek yang Dikenakan Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 .....	24
3.1.3 Yang Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	25
3.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.....	26
3.1.5 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	27
3.1.6 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	33
3.2 Penilaian terhadap kegiatan lembaga (tempat PKN) dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya .....	34
<b>IV. PENUTUP</b> .....	36
<b>Daftar Pustaka</b> .....	37
<b>Lampiran</b>	


**DAFTAR TABEL**

<b>TABEL</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Karyawan di Sub Dolog Wilayah XI Jember.....	19
2. Jadwal Kerja Karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember .....	20
3. Daftar Pengadaan barang yang dibeli Sub Dolog Wilayah XI Jember Bulan Maret.....	32



**DAFTAR GAMBAR**

<b>GAMBAR</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember.....	8
2. Bagan Pengadaan Sub Dolog Wilayah XI Jember .....	29



**DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata .....	38
2. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata.....	39
3. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Akhir .....	40
4. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata.....	41
5. Daftar kontraktor pengadaan gabah Sub Dolog Wilayah XI Jember .....	43
6. Rekap penerimaan dan pemasukan barang GD 1 M.....	46
7. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 22.....	51
8. Bukti pembayaran bank .....	55
9. Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP).....	56
10. Sertifikat pemeriksaan kualitas gabah beras .....	59



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mempunyai potensi besar dalam bidang pertanian, kondisi tanah yang subur dan produktivitas petani yang semakin meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia terutama dalam pemenuhan pangan Nasional. Hal tersebut ditandai dengan adanya kebijaksanaan dalam mengendalikan harga pangan dan menjaga harga bahan pangan dan menjaga harga baik untuk produsen dan konsumen (Bulog, 2001:5).

Masalah pangan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pembangunan suatu negara karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan sangat pokok bagi masyarakat. Penduduk yang menderita rawan pangan sebagai dampak krisis ekonomi dan kemiskinan struktural masih menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia.

Struktur perekonomian nasional yang dibangun berlandaskan atas azas demokrasi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan tekad dan tujuan bangsa Indonesia. Penerimaan non migas bisa diambil dari sektor pajak karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang mempunyai peran penting bagi penerimaan kas negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan belanja rutin dan pembangunan.

Apabila ditinjau dari definisi pajak, menurut Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:1) edisi revisi, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbal balik (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjuk,

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai suatu tujuan.

Peran pemerintah pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan masyarakat adalah sangat penting, sehingga pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka Menteri Keuangan menunjuk badan tertentu atau instansi pemerintah sebagai pemungut pajak yang bertugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Pelaksanaan perpajakan mengalami gangguan misalnya karena ketidakmengertian wajib pajak akan arti pentingnya pajak. Dengan cara memberi penyuluhan tentang arti pentingnya pajak. Untuk lebih memahami pemungutan dan penghitungan khususnya pajak penghasilan pasal 22, maka perlu mempelajari dan berusaha mengaplikasikan pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam pembayaran anggaran dan belanja negara yang akhirnya nanti menjadi salah satu penopang dana dalam mencapai perekonomian kembali yang sehat dan dinamis.

BULOG (Badan Urusan Logistik) merupakan salah satu lembaga non departemen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang yang kegiatan-kegiatannya meliputi pengadaan, penyediaan, dan perawatan kualitas serta penyaluran bahan pangan dan beras. Lembaga BULOG ini berpusat di Jakarta, untuk Daerah Tingkat I atau Propinsi disebut DOLOG sedangkan untuk Tingkat Kabupaten disebut Sub Dolog.

Dipilihnya Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) agar penulis dapat mengerti pemungutan dan penghitungan pajak secara langsung terutama pajak penghasilan pasal 22 khususnya tentang pengadaan barang yang dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember. Penulis

memilih judul “Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penyerahan Gabah pada Rekanan Bersifat FINAL oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember”.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai termasuk diantaranya kegiatan magang atau Praktek Kerja Nyata. Dari permasalahan yang diangkat, tujuan yang ingin diperoleh adalah :

- a. Memperoleh pengalaman di bidang Perpajakan khususnya yang berkaitan dengan masalah PPh Pasal 22 tentang Pengadaan Barang di Sub Dolog Wilayah XI Jember;
- b. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran PPh Pasal 22 tentang Pengadaan Barang di Sub Dolog Wilayah XI Jember.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Kegunaan yang dapat diperoleh penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah :

- a. Mahasiswa dapat berdialog secara langsung dengan pihak Sub Dolog tentang pelaksanaan Perpajakan. Sehingga kita dapat mengetahui gambaran nyata kegiatan perpajakan yang sesungguhnya;
- b. Diharapkan memberi wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kerja di bidang perpajakan, khususnya yang berkenaan dengan PPh Pasal 22 tentang Pengadaan Barang;
- c. Dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pelaksanaan perpajakan.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Singkat Sub Dolog Wilayah XI Jember

Sejarah bangsa Indonesia atas kehadiran lembaga pangan tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sejak zaman kerajaan Majapahit dan Mataram telah dikenal adanya lumbung-lumbung pangan yang berfungsi sebagai penyedia pangan pada saat langka. Pada masa kedudukan Belanda berdirinya *Voeding Middelen Fonds (VMF)* yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan secara formal telah menunjukkan bahwa pemerintah mulai ikut menangani masalah pangan. Kemudian pada masa kedudukan Jepang *VMF* dibekukan dan muncul lembaga baru bernama *Nanyo Kohatsu Kaisha*.

Di masa peralihan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Di daerah kekuasaan Republik Indonesia pemasaran beras dilakukan oleh Kementerian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) c/q Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), sedangkan di daerah-daerah yang diduduki Belanda yaitu *VMF* dihidupkan kembali. Keadaan ini berjalan terus sampai *VMF* dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1964 dibentuk suatu dewan yang disebut dengan Dewan Bahan Makanan (DBM), dan sejalan dengan itu juga dibentuklah Badan Pelaksanaan Urusan Pangan (BPUP). Yayasan BPUP ini bertujuan mengurus bahan pangan, pengangkutan dan pengolahannya, menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).

Memasuki Era Orde Baru penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 87 tahun 1966. karena peranannya tidak berjalan lama, maka pada tanggal 10

Mei 1967 dibubarkan dan dibentuk Badan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium kabinet Nomor 114/Kep/1967.

Hadirnya Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), dengan Keppres RI No. 11/1969 tanggal 22 Januari 1969 struktur organisasi Bulog diubah dan perubahan itu disesuaikan dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi *Buffer stok holder* dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No. 39/1978 tanggal 5 November 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum, dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah.

Pada Kabinet Pembangunan VI Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Organisasinya pun disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No. 61/tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakil Kepala Bulog pada saat itu diangkat menjadi Kepala Bulog.

Pemisahan Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog mengharuskan Bulog menyesuaikan organisasinya dengan Keppres No. 50/1995 tanggal 12 Juli 1995. Status pegawainya pun terhitung mulai tanggal 1 April 1995 berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keppres No. 51/1995 tanggal 12 Juli 1995.

Memasuki Era Reformasi beberapa lembaga pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No. 45/1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Dengan Keppres RI No. 19/1998 tugas Bulog lebih dicitutkan lagi, dimana hanya mengelola komoditi beras saja.

Di awal Millenium III, sesuai dengan Keppres No. 29/2000 tanggal 26 Februari 2000, Bulog diharapkan lebih mandiri dalam usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.

Pada tanggal 23 November 2000 pemerintah mengeluarkan Keppres RI No. 106 tahun 2000 mengenai LPND yang diantara pasal-pasal nya mengatur mengenai tugas dan fungsi Bulog yang baru, yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan keluarnya Keppres tersebut, maka Keppres RI No. 29 tahun 2000 tidak berlaku lagi. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Keppres RI No. 178 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 yang beberapa pasalnya menetapkan mengenai bentuk organisasi Bulog yang baru. Mengingat Keppres RI No. 106 tahun 2000 masih mengandung pasal-pasal yang membatasi operasi dan peran Bulog, maka masih dirasa perlu di upayakan untuk diubah, sehingga sesuai dengan fungsi dan peran Bulog baru.

Bulog saat ini beroperasi berdasarkan Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 3/2002 tanggal 7 Januari 2002. Sesuai dengan ketentuan dalam Keppres RI No. 103/2001 bahwa Bulog diharapkan paling lambat 31 Mei 2003 harus telah berubah status menjadi suatu Badan Umum Milik Negara (BUMN), maka persiapan-persiapan kearah itu telah dilakukan oleh suatu tim dengan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pembentukan Perusahaan Umum Logistik Pangan Nasional (Perum Pangan), yang diharapkan akan mulai berlaku 1 Januari 2003 yang akan datang.

## **2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**


### **2.2.1 Struktur Organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember**

Struktur organisasi yang jelas akan menggambarkan secara hierarki jabatan dari tiap-tiap bagian yang terlibat dalam organisasi dimana didalamnya terkandung tugas dan tanggung jawab yang dipikul. Organisasi itu sendiri merupakan sejumlah kegiatan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi yang disertai dengan serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi yang jelas menegaskan pola-pola koordinasi untuk memastikan kegiatan tiap-tiap karyawan setelah terlebih dahulu ditentukan suatu jenjang kewenangan untuk membentuk koordinasi dari masing-masing bagian guna meyakinkan aktivitas dalam segala arah. Namun adanya masing-masing bagian yang berbeda dalam organisasi dapat menimbulkan ketidakserasian langkah karena dimungkinkan terjadi adanya suatu sasaran yang bersifat kontradiktif dari masing-masing unit kegiatan. Hal ini merupakan masalah mendasar bagi tiap organisasi untuk menjamin prestasi menyeluruh yang efektif. Disinilah peran dan fungsi struktur organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas bisnis mereka.

Adapun struktur organisasi yang ada pada Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah sebagai berikut :

Daftar Gambar I  
Struktur Organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember



SUMBER DATA : SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER

### 2.2.2 Personalia Sub Dolog Wilayah XI Jember

Pegawai Sub Dolog Wilayah XI Jember terbagi menjadi dua bagian antara lain:

- a. Pegawai tetap merupakan pegawai yang diangkat penuh setelah melalui masa percobaan sebagai calon pegawai atau pegawai yang memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian pimpinan dalam melakukan pekerjaan dan berkonduite baik serta mempunyai hak penuh atas gaji pokok;
- b. Pegawai kontrak merupakan pegawai yang dibutuhkan secara tidak tetap tetapi mempunyai hak atas uang honor atau tambahan lainnya. Pegawai kontrak ini masa kerjanya satu tahun dan apabila selama kerjanya telah menunjukkan hasil yang baik maka masa kerjanya dapat diperpanjang.

### 2.2.3 Uraian Tugas Masing-masing Bagian di Sub Dolog Wilayah XI Jember

#### a. Kepala Sub Dolog (Kasub Dolog)

Kepala mempunyai tugas :

- (a) Memimpin Sub Dolog sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Membina sumber daya BULOG di lingkungan Sub Dolog;
- (c) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang operasi, usaha jasa logistik, keuangan dan sumber daya manusia;
- (d) Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di bidang manajemen logistik.

#### b. Wakil Kepala Sub Dolog (Wakasub Dolog)

- (a) Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala.
- (b) Wakil kepala mempunyai tugas :
  - Membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Dolog;

- Mewakili kepala apabila berhalangan.
- c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- (a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dolog, secara teknis dan operasional berada dibawah pembinaan Kepala Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
  - (b) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, arsip, hubungan masyarakat, umum, dan kerumah tanggaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Seksi Usaha Logistik
- (a) Seksi Usaha Logistik mempunyai tugas :
    - Pengumpulan bahan kegiatan pengembangan usaha jasa logistik dalam pelayanan pergudangan, pembongkaran, transportasi, pengolahan dan perawatan;
    - Pengumpulan bahan kegiatan pengembangan jaringan kerjasama usaha di bidang logistik;
    - Pengumpulan bahan pengelolaan sarana logistik dan inventaris.
  - (b) Seksi Usaha Logistik terdiri dari :
    - Subseksi Jasa Logistik;
    - Subseksi Jaringan Usaha;
    - Subseksi Sarana Logistik.
  - (c) Subseksi tersebut mempunyai tugas :
    - Subseksi Jasa Logistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan kegiatan pengembangan jasa pelayanan pergudangan, pengolahan, perawatan komoditi, penanganan (*handling*) dan transportasi dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki BULOG, administrasi dan penagihannya serta evaluasi dan pelaporan;

- Subseksi Jaringan Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan kegiatan pengembangan usaha jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta di bidang logistik serta evaluasi dan pelaporan;
  - Subseksi Sarana Logistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengelolaan perlengkapan, pendistribusian, pembangunan dan pemeliharaan serta data inventaris, pengurusan administrasi penghapusan serta rekomendasi pengganti inventaris dan sarana kantor, rumah jabatan/dinas/mess dan sarana pergudangan serta evaluasi dan pelaporan.
- e. Seksi Operasi
- (a) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Operasi menyelenggarakan fungsi:
- Pengumpulan bahan pelaksanaan dan pengendalian pengadaan gabah/beras dan kerjasama lembaga niaga pangan koperasi dan non koperasi;
  - Pengumpulan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persediaan dan perawatan kualitas;
  - Pengumpulan bahan pelaksanaan dan pengendalian angkutan dan distribusi;
  - Pengumpulan bahan pemantauan analisis harga dan pasar.
- (b) Subseksi Pengadaan;
- Subseksi Persediaan dan perawatan;
  - Subseksi Angkutan dan Distribusi;
  - Subseksi Harga dan Pasar.
- (c) Subseksi tersebut mempunyai tugas :
- Subseksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan bahan pangan pokok dan bahan lain, penyiapan perjanjian pengadaan, surat

perintah pembayaran (SPP) dan kebutuhan sarana pengadaan, pelaksanaan pengadaan melalui Satuan Tugas (SATGAS), perhitungan kebutuhan alokasi L/C pengadaan, kerjasama lembaga niaga pangan koperasi dan non koperasi serta evaluasi dan pelaporan;

- Subseksi Persediaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan prognosa, laporan ketatalaksanaan, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kualitas, pengolahan dan penyosohan kembali, pemberantasan hama, perhitungan dan pengajuan biaya pengelolaan persediaan dan perawatan serta evaluasi dan pelaporan;
- Subseksi Angkutan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan angkutan, pemuatan dan pembongkaran barang serta penyelesaian administrasinya, penyiapan data untuk klaim penyaluran bahan pangan pokok, bahan lain, penyiapan surat perintah setor dan *Delivery Order* (DO), penyiapan roda tagihan, berita acara penyerahan, daftar penyimpulan, perjanjian jual beli dan konsinyasi serta evaluasi dan pelaporan;
- Subseksi Harga dan Pasar mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengamatan dan pelaporan perkembangan harga dan pasar bahan pangan pokok dan komoditas lainnya yang dimonitor SUB DOLOG serta pengolahan dan penyajian data statistik harga dan pasar serta kegiatan operasional SUB DOLOG serta evaluasi dan pelaporan.

f. Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia

(a) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan bahan pengelolaan dan pengalokasian anggaran dan pembiayaan;

- Pengumpulan bahan pembukuan, laporan pertanggung jawaban keuangan dan hubungan rekening koran (R/K);
- Pengumpulan bahan urusan hukum dan Sumber Daya Manusia.

(b) Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- Subseksi Keuangan;
- Subseksi Akuntansi;
- Subseksi Hukum dan Sumber Daya Manusia.

(c) Subseksi tersebut mempunyai tugas :

- Subseksi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengelolaan dan pengalokasian anggaran pendapatan dan pembiayaan, urusan pembayaran, surat perintah pemindah bukuan, surat perintah setor, penagihan dan pelaksanaan administrasi pertanggung jawaban keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- Subseksi Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan SUB DOLOG, meneliti dokumen dan bukti-bukti transaksi untuk sahnyanya penerimaan dan atau pembayaran, pelaksanaan pembukuan keuangan, penyusunan neraca defisit surplus serta evaluasi dan pelaporan;
- Subseksi Hukum dan SDM mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan rumusan penyelesaian masalah hukum, pelaksanaan klaim dan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi dan pelaporan.

g. Kepala Gudang

(a) Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala SUB DOLOG sesuai kedudukannya.

(b) Kepala Gudang mempunyai tugas :

- Menerima dan menolak barang pengadaan atas dasar hasil survey oleh petugas surveyor;
- Menyalurkan barang yang dikuasai;
- Membuat pertanggung jawaban barang yang dikelola baik harian maupun bulanan;
- Membuat pertanggung jawaban keuangan;
- Mengkoordinasi dan mengelola SDM serta pelaporan yang berhubungan dengan staf gudang.

#### 2.2.4 Tujuan Perusahaan

Setiap organisasi yang didirikan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan pada waktu pendiriannya, yang diharapkan dapat tercapai. Penentuan tujuan ini sangat penting karena akan memberikan arah bagi pimpinan perusahaan dan karyawan dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan perusahaan maupun tujuan administrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Usaha penerbitan alat-alat perlengkapan yang mungkin terjadi;
- b. Menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan usaha dari segi pengorganisasian perusahaan;
- c. Mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan dengan sempurna dan mencapai tujuan.

Administrasi mempunyai ciri-ciri yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut;
- c. Adanya kegiatan/ proses/ usaha;
- d. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan serta tujuan.

### 2.3 Sumber Dana Sub Dolog Wilayah XI Jember

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Sub Dolog mempunyai sumber pendanaan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam masalah pendanaan Sub Dolog ini adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh pendanaan untuk biaya pengadaan gabah dalam negeri, baik melalui Kontraktor Pengadaan Gabah Dalam Negeri (ADA DN) maupun Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam Negeri (SATGAS DN) disediakan oleh Bank Pelaksana Kredit Bulog yang ditetapkan;
- b. (a) Bulog menyediakan dana pengadaan dengan cara membuka L/C Induk di kantor Bank Pelaksana Kredit Bulog Jakarta yang ditetapkan, kemudian akan ditransfer ke beberapa kantor Dolog melalui Bank Pelaksana Kredit Bulog setempat.  
Dana pengadaan tersebut meliputi harga pembelian gabah, biaya opslag dan timbang gabah, biaya survey gabah, biaya uitslag karung dan tali, biaya intensif pengadaan atau tambahan biaya lain (bila diperlukan).  
(b) Dolog *memback to back* L/C langsung ke Sub Dolog/Kanlog dengan membuka L/C melalui kantor cabang Bank Pelaksana Kredit Bulog. Dolog dibenarkan mendrop dana tersebut dengan *back to back* L/C melalui Bank Pelaksana Kredit lainnya.  
(c) Dolog dan Sub Dolog dapat mencairkan L/C tersebut untuk harga dan biaya pengadaan Kontraktor Pengadaan Dalam Negeri. Untuk Satgas Pengadaan dalam Negeri, harga dan biaya pengadaan seluruhnya diambil dari L/C khusus (*Red Clause L/C*) atau dana lainnya yang disediakan Bulog.
- c. Untuk pembayaran biaya intensif pengadaan atau tambahan biaya lainnya untuk gabah, opslag dan survey gabah/beras serta uitslag karung plastik dan benang kuralonnya, Dolog/Sub Dolog/Kanlog harus berpedoman pada ketentuan administrasi yang berlaku, agar pengeluaran uang tersebut sah dan dapat dipertanggung jawabkan;

- d. Seluruh pencairan dana-dana tersebut, dicatat oleh Dolog/Sub Dolog sebagai hutang bank untuk memudahkan pengendalian realisasi anggaran. Tata cara pencatatan pokok hutang, beban bunga, "*fee negosiasi*" dan beban lain akan diatur tersendiri.

#### 2.4 Kegiatan Pokok Sub Dolog Wilayah XI Jember

Struktur Organisasi yang ada pada Sub Dolog Wilayah XI Jember telah mencerminkan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut mulai dari pengadaan, perawatan, kualitas dan penyaluran dengan menggunakan harga dasar yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri guna meningkatkan ketahanan pangan, maka pengadaan pangan pokok dalam negeri merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan pangan yang cukup strategis. Pola pengadaan gabah oleh Bulog dilaksanakan dengan memanfaatkan lembaga dan saluran pemasaran yang telah ada, diantaranya :

- a. Kontraktor Pengadaan Gabah Dalam Negeri (Kontraktor ADA DN)

Sub Dolog Wilayah XI Jember melakukan pengadaan gabah melalui Kontraktor ADA DN, baik yang berbentuk koperasi maupun non koperasi. Sebelum melakukan pengadaan, Kontraktor ADA DN harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan yaitu mengikuti pra kualifikasi pengadaan. Pra kualifikasi pengadaan adalah menyerahkan persyaratan administrasi maupun persyaratan fisik kepada tim Pra kualifikasi. Termasuk dalam persyaratan administrasi antara lain memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan, *Delivery Order* dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sedangkan yang termasuk dalam persyaratan fisik adalah memiliki jemur, RMU (*Rice Mill Unit*) atau mesin penggilingan dan gudang penyimpanan.

Apabila kontraktor ADA DN telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka pihak kontraktor berhak untuk melakukan tahapan

berikutnya yaitu menandatangani surat perjanjian pengadaan dan menyerahkan jaminan kontrak pengadaan.

b. Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam Negeri (SATGAS DN)

Satuan tugas operasional pengadaan gabah dalam negeri yang selanjutnya sering disebut sebagai Satgas Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri merupakan unit kerja yang berada di luar struktur organisasi yang ada dan dibentuk oleh Kadolog/Kasub Dolog sesuai dengan waktu dan pada tempat tertentu. Persyaratan kualitas pengadaan gabah DN tahun 2003 adalah harus mengandung kadar air 14%, butir hampa 3%, butir kuning 3%, butir hijau 3%, butir merah 3%, dan dengan harga Rp. 1.725,-/kg.

#### 2.4.1 Persediaan

Persediaan pada Sub Dolog Wilayah XI Jember terdiri atas tiga bagian, yaitu :

a. Persediaan Fisik

Persediaan fisik adalah persediaan yang sehari-hari dilaporkan oleh gudang Bulog kepada Sub Dolog atau Dolog yang merupakan persediaan fisik yang benar-benar nyata ada di gudang tersebut. Dengan demikian walaupun barang tersebut telah dijual atau di DO-kan, jika barangnya belum diambil maka jumlahnya tetap dimasukkan dalam laporan persediaan harian gudang.

b. Persediaan Operasional

Persediaan operasional adalah penjumlahan persediaan Bulog di gudang dari gudang-gudang yang dikuasai oleh Sub Dolog tersebut ditambah persediaan gabah sedang digiling *equivalent* beras, persediaan gabah sedang bongkar dan persediaan dalam perjalanan antar gudang. Persediaan operasional Dolog adalah penjumlahan persediaan operasional Sub Dolog di bawah Dolog yang bersangkutan, ditambah persediaan dalam perjalanan regional antara Sub Dolog.

c. Persediaan Neraca

Persediaan yang dilaporkan kepada neraca. Posisi persediaan pada neraca ini diperoleh dari hasil penambahan persediaan yang berasal dari penerimaan yang telah dibukukan, misalnya penerimaan beras eks pengadaan dalam negeri yang telah dibayar dan dikurangi dengan pengeluaran yaitu persediaan yang telah dijual (di DO-kan). Dengan demikian maka tambahan persediaan yang sudah masuk di gudang tetapi belum ditagih oleh kontraktor yang bersangkutan kepada Dolog, maka belum masuk dalam persediaan ini.

#### 2.4.2 Perawatan Kualitas

Tujuan perawatan kualitas adalah untuk menjaga agar gabah dan beras tetap tahan lama dan terjamin kualitasnya. Perawatan kualitas dilakukan dengan menggunakan cara konvensional maupun inkonvensional.

a. Secara Konvensional

Secara konvensional dapat dilakukan dengan cara :

- (a) Menjaga kebersihan gudang dan selalu mengadakan buka tutup gudang secara rutin (sanitasi gudang);
- (b) Penumpukan barang atau stapel dibuat sesuai aturan yang ditetapkan;
- (c) *Fumigasi*, dengan memasukkan obat tertentu guna mematikan hama dalam tumpukan beras perstapel yang telah ditutupi plastik dan dilakukan tiga bulan sekali;
- (d) *Spraying*, dilakukan dengan cara menyemprotkan stapel-stapel di gudang dengan obat-obatan yang dilakukan setiap satu bulan sekali;
- (e) *Kipas Axial*, digunakan untuk memompakan udara dalam gudang untuk dikeluarkan agar terjadi pergantian udara.

b. Secara Inkonvensional

Secara inkonvensional dapat dilakukan dengan cara :

- (a) Menyimpan CO<sub>2</sub> dengan cara mengeluarkan udara dalam stapel yang telah ditutupi dengan plastik dan memasukkan CO<sub>2</sub> ke dalam stapel tersebut;
- (b) Kemas hampa, dengan memasukkan beras ke dalam pembungkus atau kemasan yang kemudian dihampa udarkan, sehingga beras dapat tahan selama dua sampai tiga tahun dan dapat disimpan di tempat terbuka tanpa mengurangi kualitas beras.

### 2.5 Jumlah Tenaga Kerja Sub Dolog Wilayah XI Jember

Jumlah tenaga kerja pada Sub Dolog Wilayah XI Jember sampai dengan bulan April 2003 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I :** Jumlah karyawan di Sub Dolog Wilayah XI Jember

No.	Unit Kerja	Pegawai Tetap	Kontrak Kerja
1.	Sub Dolog Wilayah XI Jember	28	5
2.	Gudang Bulog Lama Mangli	5	3
3.	Gudang Bulog Baru Pecoro	7	4
4.	Gudang Bulog Baru Jambearum	7	4
5.	Gudang Semi Permanen Kertosari	7	4
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>20</b>


SUMBER DATA : SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER ( 2003)

### 2.6 Jadwal Kerja Karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember

Untuk meningkatkan hasil dari pendapatan dan penggunaan karyawan secara efektif dan efisien, maka Sub Dolog Wilayah XI Jember menerapkan jam kerja selama 8 jam per hari kecuali pada hari sabtu. Penerapan jam kerja karyawan tersebut sebagai berikut :

**Tabel II : Jadwal kerja karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember**

<b>Waktu Kerja</b>	<b>Jam Kerja Karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember</b>
Senin s/d Jumat	Pukul 07.30 – 15.30
Waktu Istirahat	Pukul 12.00 – 13.00
Sabtu	LIBUR

**SUMBER DATA : SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER ( 2003 )**



### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang bertempat di kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember, persiapan yang harus dilakukan antara lain adalah menerima pengarahan yang diberikan oleh pihak fakultas serta memenuhi beberapa kelengkapan yang diperlukan. Adapun permasalahan yang diambil untuk penulisan laporan diperoleh dari hasil pengamatan berikut data-data yang ada. Dari hasil pengamatan tersebut, penulis dapat memperoleh keterangan-keterangan secara lisan dari pihak yang terkait untuk mendukung laporan yang akan dibuat.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember kami telah banyak mendapat tambahan ilmu dan pengalaman secara langsung mengenai penanganan dan cara kerja terutama masalah perpajakannya. Kami dapat menerapkan pula secara langsung apa yang telah kami pelajari selama di bangku perkuliahan ini pada kasus nyata.

Di kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember ini kami melaksanakan PKN (Praktek Kerja Nyata) selama satu bulan yaitu mulai tanggal 05 Maret 2003 sampai dengan tanggal 05 April 2003. Dalam jangka waktu satu bulan ini telah banyak kegiatan yang kami lakukan di tempat PKN, antara lain :

##### A. Minggu Pertama

- Serah terima Praktek Kerja Nyata;
- Perkenalan dengan seluruh staf dan karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember;
- Pengarahan dan penjelasan mengenai struktur dan kegiatan pada Sub Dolog Wilayah XI Jember;
- Mencari informasi tentang gambaran umum dan struktur organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember;



- Mencari informasi tentang jumlah pegawai serta uraian tugas masing-masing bagian di Sub Dolog Wilayah XI Jember.
- b. Minggu Kedua
- Mencari informasi tentang proses pengenaan pajak dan pelaksanaan perpajakan di Sub Dolog Wilayah XI Jember;
  - Membantu bagian akuntansi membuat rekapitulasi SPPB/DO penyaluran beras kedalam komputer;
  - Mencari informasi tentang siapa saja pegawai di Sub Dolog Wilayah XI Jember yang dikenakan pajak dan berapa jumlah pegawai yang dikenakan pajak;
  - Membuat laporan pertanggung jawaban Rapat Anggota Tahunan Kopkar "Sri Rejeki".
- c. Minggu Ketiga
- Mencari informasi tentang penyetoran pajak dan pelaporan pajak di Sub Dolog Wilayah XI Jember;
  - Mencari informasi tentang proses pelaksanaan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang di Sub Dolog Wilayah XI Jember.
  - Mencari informasi tentang pengisian SSP dan SPT Tahunan;
  - Membantu membuat notulen Rapat Anggota Tahunan Kopkar "Sri Rejeki".
- d. Minggu Keempat
- Merekap PPh pasal 22 karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk bulan Januari sampai Maret 2002;
  - Merekap PPh pasal 22 karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk bulan April sampai Juni 2002;
  - Merekap PPh pasal 22 karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk bulan Juli sampai September 2002;
  - Berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember.

### 3.1.1 Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor/kegiatan usaha dibidang lain. Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- Bank Devisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;
- Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- Badan Urusan Milik Negara (BUMN) dan Badan Urusan Milik Daerah (BUMD) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah;
- Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
- Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas penjualan hasil produksinya didalam negeri;
- Pertamina serta badan usaha selain pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya;

- Industri eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri/ekspor mereka dari pedagang/ pengumpul.

(Penjelasan untuk Sub Dolog Wilayah XI Jember)

### 3.1.2 Subyek dan Obyek yang Dikenakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Subyek yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 menurut Mardiasmo,2000:176 adalah sebagai berikut :

- a. Importir;
- b. Rekanan Pemerintah;
- c. Konsumen industri semen, kertas rokok, baja, dan otomotif;
- d. Para penyalur dan atau agen Pertamina dan badan urusan selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
- e. Para penyalur dan atau agen Badan Urusan Logistik (BULOG).

Obyek pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 (Surat Kep. No. 417/PJ/2001) adalah sebagai berikut :

- a. Impor barang;
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah;
- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari negara dan atau dari belanja negara;
- d. Penjualan hasil produksi didalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif;

- e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina atau badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.

### 3.1.3 Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 (Surat Kep. No. 417/PJ./2001) adalah sebagai berikut :

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk menurut Mardiasmo, 2002:176 adalah :
  - (a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabat yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - (b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan subyek pajak penghasilan berdasarkan keputusan menteri keuangan;
  - (c) Buku ilmu pengetahuan;
  - (d) Barang kiriman/hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
  - (e) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  - (f) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- (g) Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
  - (h) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - (i) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - (j) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
  - (k) Peti atau kemasan lain yang berisi jenasah atau abu jenasah;
  - (l) Barang pindahan;
  - (m) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
- c. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan SKB PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di Sub Dolog Wilayah XI Jember bukan merupakan barang yang dikecualikan karena barang-barang di Sub Dolog Wilayah XI Jember merupakan barang-barang kebutuhan primer (beras dan gabah).

#### 3.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 (Surat Kep. No. 417/PJ./2001)

- a. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut :
- (a) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) tarif pemungutannya sebesar 2,5 % dari nilai impor.

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5 \% \times \text{Nilai Impor}$$

- (b) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor

$$\text{PPH Pasal 22} = 7,5 \% \times \text{Nilai Impor}$$

- (c) yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5 % dari harga jual ulang.

$$\text{PPH Pasal 22} = 7,5 \% \times \text{Harga Jual Lelang}$$

- b. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian.
- c. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- d. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina beserta badan urusan lainnya dengan bergerak dalam bidang bahan bakar jenis premix, gas, dan super TT.

### 3.1.5 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

Suatu perusahaan dibidang pangan memerlukan stock nasional yang harus dipenuhi. Atas keperluan barang tersebut perusahaan melakukan pengadaan, penyaluran, kualitas, dan kuantitas baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Pengadaan tersebut menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk memotong, memungut, dan menyetor yang berkenaan dengan pajak terutang pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi maupun

lembaga pemerintah, badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor kegiatan usaha dibidang lainnya.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan pajak pengadaan atas penyediaan atau pembelian barang yang terjadi di Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat beserta pemungutannya.

b. Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sub Dolog Wilayah XI Jember melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan gabah yang dilakukan setiap ada pembelian/pembayaran tunai pada Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pembiayaan yang telah dikeluarkan mengacu bahwa penyediaan barang yang jumlahnya kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dikecualikan dari pemungut pajak penghasilan pasal 22. dari beberapa pembelian tersebut jumlah biaya yang dikeluarkan dan dipotong pajak penghasilan pasal 22 sebesar tarif yang telah ditentukan yaitu sebesar  $1,5\% \times$  harga pembelian gabah.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian Gabah}$$

Contoh:

Pembelian gabah dari UD Slamet Sentosa sebesar 25.060. Berapakah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut oleh UD Slamet Sentosa dan berapa jumlah pembayaran pembelian gabah tersebut ?

Jawaban :

Pembelian gabah 25.060 ton x Rp 1.725,00

Nominal Rp 43.288.500,00

PPH pasal 22 = 1,5 % x Rp 43.288.500,00

= Rp 649.327,50

Jumlah pembayaran pembelian gabah sebesar :

Rp 43.288.500,00 – Rp 649.327,50 = Rp 42.639.172,50

c. Tata Cara Penyetoran dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22


Cara penyetoran pajak penghasilan pasal 22 pada Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui bank BUMN atau BUMD dan atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP ini selanjutnya digunakan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak yang terdiri dari 5 (lima) lembar yaitu :

- Lembar ke 1 untuk arsip wajib pajak
- Lembar ke 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar ke 3 untuk dilaporkan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar ke 4 untuk Bank Bukopin cabang Jember
- Lembar ke 5 untuk arsip Sub Dolog Wilayah XI Jember

Sub Dolog Wilayah XI Jember melakukan pembelian gabah pada rekanan dan Sub Dolog Wilayah XI Jember juga bertugas sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 22 yang tarif pajaknya sebesar 1,5% dan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan gabah dilakukan setiap ada pembelian/pembayaran tunai pada Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sub Dolog Wilayah XI Jember menyetor ke Bank

Bukopin yang ditunjuk oleh kantor Bulog Pusat dan biasanya menyettor setiap tanggal 13 Maret.

**Daftar Gambar II**  
**Bagan Pengadaan Gabah Sub Dolog Wilayah XI Jember**



Sumber Data : Sub Dolog Wilayah XI Jember

Keterangan :

- A. Perincian Rencana Pembelian
- B. Laporan Periodik oleh Dolog
- C. Pembelian tunai oleh KUD kepada petani
- D. Penyerahan barang oleh petani kepada KUD
- E. Pemotongan Pajak Penghasilan 22 oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember ke bank Bukopin
- F. Pelaporan Surat Setoran Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak

- a. Kontrak Pembelian
- b. Penyerahan barang oleh KUD kepada gudang Dolog
- c. Penyerahan sertifikat GD 1 M
- d. SPP (Surat Perintah Pembayaran/Pemindah bukuan) untuk KUD

Penjelasan :

Kantor Bulog Pusat memberikan instruksi ke Dolog dan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk mengadakan perincian pembelian. Dolog membuat laporan secara periodik. Sub Dolog Wilayah XI Jember mengadakan kontrak pembelian gabah dengan rekanan/KUD yang dibeli dari petani kemudian dikirim ke gudang Dolog dan setelah mendapat sertifikat survey maka Sub Dolog Wilayah XI Jember memberikan SPP/Surat Pemindah bukuan. Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 melakukan penghitungan dan kemudian disetorkan ke bank Bukopin yang telah ditunjuk oleh Bulog dan melakukan pelaporan Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Batas waktu penyetoran dan pembayaran pajak ini diatur sebagai berikut :

- Pembayaran Masa  
Batas akhir pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22 dilakukan tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak/bagian pajak berakhir, sebelum SPT tersebut disampaikan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

Tata cara penyetoran dan pelaksanaan pajak dilakukan dengan secepatnya atau pada hari itu juga karena PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah

XI Jember bersifat Final tidak dapat dikreditkan. Kemudian oleh bagian keuangan dibuatkan SSP, dimana SSP yang berisi beberapa jumlah pajak yang dikenakan pada masa buku tersebut akan disetorkan ke pemerintah. Dalam hal ini Sub Dolog Wilayah XI Jember menyetorkan ke Bank BUKOPIN pada tanggal 5 – 10 bulan berikutnya.

Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Gabah pada Sub Dolog Wilayah XI Jember

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan, menghitung, dan atau pembayaran pajak obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban.

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus dilakukan dengan benar, jelas, dan lengkap serta memperhatikan petunjuk-petunjuk pengisian yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Pelaporan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak
- SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak/bagian tahun pajak

Penyampaian atau pelaporan SPT Masa dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah XI jember paling lambat tanggal 10 bulan Maret atau selambat-lambatnya setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pelaporan setiap bulan takwim disertai dengan daftar bukti pemotongan PPh pasal 22 dan SSP lembar ketiga. Berdasarkan Undang-undang

No.17 tahun 2000 atas keterlambatan dari wajib pajak untuk dilaporkan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk SPT Masa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan.

### 3.1.6 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Adapun contoh penghitungannya adalah sebagai berikut :

**Tabel IV** : Daftar pengadaan barang yang dibeli Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk bulan Maret 2003

Tgl Bayar	Kwantum (Ton)	Nominal (Rp)	Total Potongan (Rp)	Nominal Netto (Rp)	Nama Rekanan
12/03/03	70.000,00	120.750.000,00	1.811.250,00	118.938.750,00	KUD ADI KARYA
12/03/03	25.060,00	43.228.500,00	648.427,50	42.580.073,00	UD SLAMET SENTOSA

Persyaratan kualitas pengadaan gabah dalam negeri tahun 2003 adalah harus mengandung kadar air 14%, butir hampa 3%, butir kuning 3%, butir hijau 3%, butir merah 3%, dan dengan harga Rp 1.725,00/kg. Pengadaan pembelian harga gabah tersebut ditentukan oleh kantor pusat dan Sub Dolog Wilayah XI Jember menentukan harga sesuai dengan ketentuan dari pusat yaitu sebesar Rp 1.725,00/kg.

#### Contoh Penghitungan : ✓

1. Pembelian gabah dari KUD Adi Karya sebesar 70.000 ton. Berapakah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut oleh KUD Adi Karya dan berapa jumlah pembayaran pembelian gabah tersebut ?
2. Pembelian gabah dari UD Slamet Sentosa sebesar 25.060. Berapakah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut oleh UD Slamet Sentosa dan berapa jumlah pembayaran pembelian gabah tersebut ?

**Jawaban :**

1. Pembelian gabah 70.000 ton x Rp 1.725,00  
Nominal Rp 120.750.000,00  
PPh pasal 22 = 1,5 % x Rp 120.750.000,00  
= Rp 1.811.250,00  
Jumlah pembayaran pembelian gabah sebesar :  
Rp 120.750.000,00 – Rp 1.811.250,00 = Rp 118.938.750,00
2. Pembelian gabah 25.060 ton x Rp 1.725,00  
Nominal Rp 43.288.500,00  
PPh pasal 22 = 1,5 % x Rp 43.288.500,00  
= Rp 649.327,50  
Jumlah pembayaran pembelian gabah sebesar :  
Rp 43.288.500,00 – Rp 649.327,50 = Rp 42.639.172,50

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Dolog Wilayah XI Jember, pada tahun 2003 memberikan sumbangan kepada kas negara sebagai berikut :  
Dalam data 1 (satu) tahun PPh pasal 22 membuktikan bahwa Sub Dolog Wilayah XI Jember menyerahkan kepada kas negara dalam bulan Maret sebesar Rp 25.357.500,00

Dalam hal penyetorannya tidak pernah mendapat denda. Hal ini membuktikan bahwa pemotongan PPh pasal 22 sangat baik. Penunjukan Bank Bukopin atas kerja sama dimulai pada bulan September 2002.

(Sumber data : Sub Dolog Wilayah XI Jember)

### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (tempat PKN) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Suatu lembaga dikatakan melaksanakan kewajiban perpajakannya bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini Sub Dolog Wilayah XI Jember yang berstatus sebagai wajib pungut dan wajib potong dengan nomor NPWP 00.007.399.9-626.000 melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan sistem self assessment dimana seluruh kegiatan perpajakan dilaksanakan oleh pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember sendiri.

Didasarkan dari praktek tentang pelaksanaan dan bukti penyetoran bahwa :

- a. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang/pengadaan gabah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep. 417/PJ./2001.
- b. Sub Dolog Wilayah XI Jember melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Bukopin.
- c. Sub Dolog Wilayah XI Jember juga melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun SPT Tahunan PPh pasal 22 yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisian dan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sub Dolog Wilayah XI Jember sesuai dengan jangka waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.



#### IV. PENUTUP

Sistem perpajakan yang dilaksanakan Sub Dolog Wilayah XI Jember sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan atau pembelian barang, mulai dari melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penyediaan/pembelian barang.

Kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember sudah berjalan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibuktikan dengan pelaksanaan perpajakan yang rutin dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Penyeteroran dan pelaporan pajak yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh pemotong dalam hal ini oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember. Dengan demikian diharapkan Sub Dolog Wilayah XI Jember bisa menjadi contoh dan panutan bagi instansi lain dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Akhirnya, dengan selesainya laporan tugas akhir ini kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Prakoso, K.B. 2000. *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Penerbit Ekonosia, Yogyakarta.
- Surat Keputusan Nomor 417/PJ./2001 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.



SURAT KETERANGAN

NO : 102/13.11/SKT/V/2003

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a : Yeny Kristina I  
N.I.M : 00 - 1076  
Mahasiswa dari : D.III. Perpajakan FISIP UNEJ  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember


2. N a m a : Almaratus Soleha  
N.I.M : 00 - 1176  
Mahasiswa dari : D.III. Perpajakan FISIP UNEJ  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Telah melaksanakan dengan baik Praktek Kerja Nyata di Sub Dolog Wilayah XI Jember, yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Maret s/d 05 April 2003

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 27 Mei 2003

Wakil Kepala





DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR  
PROGRAM STUDI PERPADAIKAN PERPADAIKAN/PARIWISATA

Nama Mahasiswa : AL DARATUS SOLEHA  
 NIM : 000903101170  
 Alamat Mahasiswa : Pontang Ambulu - Jember  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : D-3 PerpadaiKAN  
 Judul Laporan Akhir : PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS  
 PENYEBRAHAN GABAH BERSIFAT PITAL OLEH SUB BOLDG WILAYAH XI  
 JEL.BEK.  
 Dosen Pembimbing : DES. H. MANTONO WJWJWJWJWJWJWJ

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb.
1.	Senin, 10-05-03	11.00	Mengajukan awal	[Signature]
2.	Rabu, 5-06-03	08.00	Revisi bab I	[Signature]
3.	Senin, 16-06-03	10.00	Revisi Bab II	[Signature]
4.	Selasa, 02-07-03	16.30	Revisi Bab III	[Signature]
5.	Kamis, 04-09-03	08.00	Revisi Penghitungan PPh PSL 22	[Signature]
6.	Senin, 12-01-04	08.00	Revisi Bab IV	[Signature]
7.	Selasa, 13-01-04	08.00	Revisi daftar pustaka	[Signature]
8.	Rabu, 14-01-04	08.00	ACC Ujian	[Signature]

- Catatan :
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
  2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
  3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/ Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi



Digital Repository Universitas Jember  
**SUB DEPOIT LOGISTIK**  
**WILAYAH XI JEMBER**

Telp. (0331) 338122, 338123  
Fax. (0331) 338122

**DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA**  
**DI SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER**

HARI / TANGGAL	TANDA TANGAN	
	YENY KRISTINA IRAWATI	ALMARATUS SOLIHA
Rabu / 05 Maret 2003		
Kamis / 06 Maret 2003		
Jum'at / 07 Maret 2003		
Senin / 10 Maret 2003		
Selasa / 11 Maret 2003		
Rabu / 12 Maret 2003		
Kamis / 13 Maret 2003		
Jum'at / 14 Maret 2003		
Senin / 17 Maret 2003		
Selasa / 18 Maret 2003		
Rabu / 19 Maret 2003		



Kamis / 20 Maret 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jum'at / 21 Maret 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Senin / 24 Maret 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Selasa / 25 Maret 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Rabu / 26 Maret 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Kamis / 27 Maret 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jum'at / 28 Maret 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Senin / 31 Maret 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Selasa / 01 April 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Kamis / 03 April 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jum'at / 04 April 2003	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

Mengetahui,

Pembimbing

*[Handwritten Signature]*

H. SYAHRONI, SE

NIP. 780 004 385


DEPARTEMEN KEHANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH XII JAWA BAGIAN TIMUR II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

No. SP. 82/WP.J.12/KP.1007/2003

DAFTAR SURAT-SURAT YANG DIKIRIMKAN DENGAN POS PADA TGL 06 MARET 2003 .  
KEPADA : YTH. KEPALA SUB DEPOT LOGISTIK WILAYAH XI JEMBER  
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.141, KERONSARI, JEMBER

No. urut	Uraian	Lampiran	Keterangan
1.	DAFTAR KONTRAKTOR PENGADAAN GABAH SUB DEPOT LOGISTIK WILAYAH XI JEMBER	1 (satu) set	Dikirim dengan hormat sebagai jawaban atas surat 014/13.11/II/2003 tanggal 24 Februari 2003
	J U M L A H	1 ( satu ) set	



Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Jember

Drs. Hasahtul Arifin, Ak  
NIP. 060062671

## DAFTAR KONTRAKTOR PENGADAAN GABAH SUB DEPOT LOGISTIK WILAYAH XI JEMBER

NO.	NAMA KONTRAKTOR MERK USAHA	NPWP	PKP/NON PKP	ALAMAT	KETERANGAN
1	Soegianto Muljoredjo UD. Ajung Jaya	04.090.879.0-626.000	Non PKP	Jl. DR. Wahidin No.15, Kalisat Jember	
2	H. Abdul Bahar UD. Barokah	07.044.956.6-626.000	Non PKP	Dusun Krajan Timur Mlokorejo Puger, Jember	
3	UD. Berkah	-	-	-	NPWP tidak jelas
4	Nyoto Wijaya UD. Bintang Surya	07.198.784.6-626.000	Non PKP	Jl. Pajajaran No.50, Kebonsari Sumbersari, Jember	
5	Kop. Global Indonesia	01.947.748.8-626.000	Non PKP	Jl. Melati No.44, Jember Kidul Kaliwates, Jember	
6	Hardiyanto UD. Harapan	06.059.085.8-626.000	Non PKP	Jl. Raya No.73, Kasiyan, Puger Jember	
7	UD. Karya Jaya	-	-	-	NPWP tidak jelas
8	Heru Utomo UD. Langgeng	06.035.488.3-626.000	Non PKP	Jl. Welu Ulo No.18 Krajan Ambulu, Ambulu, Jember	
9	Drs. Basuki UD. Mentari Surya Gemilang	06.462.400.0-626.000	Non PKP	Dsn. Karangsono, Tanjungrejo Wuluhan, Jember	
10	H. Mursidi UD. Hasil	07.198.842.2-626.000	Non PKP	Dsn. Krajan Jl. Kota Blater No.15 Andongsari, Ambulu, Jember	
11	Dr. Felix Rudianto UD. Putra Harapan	06.275.760.4-626.000	PKP	Jl. KH. Wahid Hasyim No.6 Kaliwates, Jember	PKP Per 11-06-1998
12	UD. Putra Jatin	-	-	-	NPWP tidak jelas
13	Fifi Meliana UD. Putri Jaya	07.899.244.3-626.000	Non PKP	Jl. Kahuripan No.14, Kebonsari, Sumbersari, Jember	
14	Sinta Mulya UD. Rukun Jaya	04.075.746.0-626.000	Non PKP	Jl. WR. Supratman No.60, Jember Kidul, Kaliwates, Jember	
15	Adi Wijaya UD. Sari Tani	04.090.682.8-626.000	Non PKP	Jl. Rambipuji No.60, Balung Balunglor, Balung, Jember	
16	Abd. Munif UD. Saudara	06.529.995.0-626.000	Non PKP	Dsn. Pondok Lelang RT 11 RW 02, Wonojati, Jenggawah, Jbr	
17	Sri Laniwati UD. Sedulur Jaya	07.044.771.9-626.000	Non PKP	Dsn. Krajan Jenggawah Jenggawah, Jember	
18	Selyowati UD. Sinar Baru Jaya	07.198.832.3-626.000	Non PKP	Dsn. Kebonsari Balunglor, Balung, Jember	
19	UD. Slamet Sentosa	-	-	-	NPWP tidak jelas
20	UD. Sri Rejeki	-	-	-	NPWP tidak jelas
21	UD. Sumber Rejeki	-	-	-	NPWP tidak jelas
22	Ningning Lianata UD. Tani Makmur	06.881.596.8-626.000	Non PKP	Jl. A. Yani No.125, Bangsalari, Jember	
23	UD. Toko Jaya Makmur	-	-	-	NPWP tidak jelas
24	B. Taniman UD. Wetan Kali	08.276.070.7-626.000	Non PKP	Jl. Ambulu No.70, Balunglor, Balung, Jember	
25	Kopkar Sri Rejeki	01.613.162.5-626.000	Non PKP	Jl. Lejen Supripto No.145, Kebonsari, Sumbersari, Jember	

DOLOG JAWA TIMUR  
 SUB DOLOG WIL XI JEMBER  
 GUDANG BULOG PECORO  
 BANGUNAN GUDANG : 09

REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG

NOMOR : 00376/012/2003/02/RG2

Nomor Sertifikat : 177 / PA / GBH / PC / IV / 2003 / NON  
 Jenis Kualitas Barang : Gabah Ada Tahun 2002  
 Asal & Tanggal tiba : 16 April 2003  
 Pengangkut / Kontraktor : UD. WETAN KALI  
 No. SPTB / No. Kontrak : 00339/04/2003/012/02 - 0033904200302KG2  
 Tanggal Penerimaan : 16 April 2003  
 Nomor Tumpukan : XI

Nomor	Nomor Bukti	K U A N T U M			Keterangan
		Karung/Lbr	Netto (Kg)	Bruto (Kg)	
Urut	Timbang				
1	236	160	11.200.000	11.227.200	Krg. Pkst. Besar ( 70 Kg )
2			-	-	"
3			-	-	"
			-	-	"
			-	-	"
			-	-	"
			-	-	"
<b>JUMLAH</b>		<b>160</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.227.200</b>	

1+24.665.700

196

196,350 = 338.703,750



Mengetahui :  
 Kasi Operasional  
 Sub Dolog Wil. XI Jember

H. Sugiharto

Bangunan Gudang : 01 ( Satu )

**REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG**

NOMOR : 00312 /063/2003/02/RG2

Nomor Sertifikat : 339 /PSD/04/063/02/2003 NON  
 Jenis Kualitas Barang : GABAH KG ADA 2003  
 Asal & Tanggal Tiba : Jember, 16-April-2003  
 Pengangkut/Kontraktor : UD. SEGER  
 No. SPTB / No. Kontrak : 00364/04/2003/063/02 00364/04/2003 /02/KG2  
 Tanggal Penerimaan :  
 Nomor Tumpukan : II ( Dua )

No. Urut	Nomor Bukti Timbang	KUANTUM			Keterangan
		Karung (lbr)	Netto ( Kg)	Brutto ( Kg)	
1.	326/04	40	2.800,00	2.806,80	Karplast isi @70 kg netto
<i>Jumlah</i>		40	2.800,00	2.806,80	


973.490 = 1 679. 270. 250

Yang menyerahkan  
Kontraktor Pengadaan,

  
(.....)

Jember, 16-April-2003

Yang menerima  
Kepala Gudang,

  
(HERU PURWANTO)

Mengetahui :  
Kasi Ops. Sub Dolog Wil. XI Jember

( Sugiharto )

Gunan Gudang : 03 ( TIGA )

No. : No 000435

**REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG**

Nomor : 00249/052/2003/02-RG II

Nomor Sertifikat : 068/PA/GBH/JA/IV/2003/NON  
 Jenis Kualitas Barang : GABAH KERING GILING - 2003  
 Asal & Tanggal Tiba : Ada 16 - April - 2003  
 Pengangkut / Kontraktor : PK. " SRI REJEKI "  
 No. SPTB / No. Kontrak : 00388/04-03/052/02  
 Tanggal Penerimaan : 16 - APRIL - 2003  
 Nomor Tumpukan : VIII ( DELAPAN )

Nomor Bukti Timbang	KUANTUM			Keterangan
	Colly	Netto / Kg	Brutto / Kg	
392/052/IV/03	450	31.500	31.576,50	KARUNG PLASTIK
395/	260	18.200	18.244,20	
396/	100	7.000	7.017	
-----				
Jumlah	810	56.700	56.837,70	

Jambearum : 16 - APRIL - 2003

Yang menyerahkan  
 Kontraktor Pengadaan

yang menerima  
 Kepala Gudang  
  
 Daris Mandi

Klemuk Pramono

Mengetahui :  
 Kasie Operasional Sub Dolog  
 Wilayah XI - Jember

Bugiharto

Keterangan :

- 1. Putih (Asli) : Kontraktor
- 2. Merah : Bank
- 3. Kuning : Akuntansi

LOG : JAWA TIMUR  
 BDOLOG : WILAYAH XI JEMBER  
 UDANG : BULOG MANGLI JEMBER  
 GUDANG : 02 ( DUA )

Kode : GD. I. M

005483

**REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG**

NOMOR : 00196/04/2003/011/C2/KG.2


Nomor Sertifikat : 086/PA/GBH/ML/IV/2003/MON  
 Jenis Kualitas Barang : CABAH ADA KERING GILIN G 2003  
 Asal & Tanggal Tiba : JEMBER. 16 - APRIL - 2003  
 Pengangkut/Kontraktor : UD SUMBER URIP  
 No. SPTB/No. Kontrak : 00330/04/2003/011/02 - 00330/04/2003/02/KG.2  
 Tanggal Penerimaan : 16 - APRIL - 2003  
 Nomor Tumpukan : VIII ( DELAPAN )

Nomor Urut	Nomor Bukti Timbang	K U A N T U M			Keterangan
		Karung/Lembar	NETTO Bruto ( Kg )	BRUTO Netto ( Kg )	
1.	00317	390	27.300	27.366,30	Karplaa 70 KG
2.	00318	219	15.330	15.367,23	"
<b>JUMLAH</b>		<b>609</b>	<b>42.630</b>	<b>42.733,53</b>	"

352 730 (609-459-200)

Yang menyerahkan \*)  
 Kontraktor Pengadaan,

*[Signature]*  
 (.....)



Jember, tgl. 16 - APRIL - 2003  
 Yang menerima  
 Kepala Gudang,

*[Signature]*

Mengetahui :  
 Kasi Subdolog Wil. XI Jember, (Drs. ABADI FLADIWARTA)

Ada

(.....) SUGIHARTO



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**( S S P )**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

JEMBER

NPWP : 06.357.881.9-626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : UD. ADI KARYA 1 SPP NO : 013/P01

ALAMAT : PUGER

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0112

100

Uraian Pembayaran  
PPh PS 22 Gabah Ada Th. 2003

1,50% X Rp. 120.750.000 =

Rp 1.811.250,00

Masa Pajak

Tahun

2003

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 1.811.250,00

Terbilang

Satu juta delapanratus sebelas -  
ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 13 MAR 2003

Cap dan tanda tangan

*[Signature]*

DIATRI LESNOSARI

Nama Jelas : NIP. 20277382

Wajib Pajak / Penyetor

Dember, (gl) 12 Maret 2003

Cap dan tanda tangan

*[Signature]*

Nama Jelas : SM. Saleh Ismail

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**( S S P )**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

JEMBER

NPWP : 0 7 . 1 4 6 . 5 7 0 . 2 - 6 2 6 . 0 0 0

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : UD. SLAMET SENTOSA 2 SPP N: 008, 012

ALAMAT : BALUNG

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0 1 1 2	1 0 0	PPH PS 22 : SPP 008 = Rp 648.427,50
		Gabah..Ada.....SPP 012 = Rp 438.322,50 +
		Th.2003.....Jumlah.....= Rp 1.086.750,00.....

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 3
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : [ ] / [ ] / [ ] / [ ]

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran : **1.086.750,00**  
*Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : **Satu juta delapan puluh enam ribu-tujuh ratus lima puluh rupiah,-**


Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal **13 MARET 2003**  
*Cap dan tanda tangan*  
  
Nama Jelas : **DIAN KRESNOSARI**  
*NP 20277584*

Wajib Pajak / Penvetor  
Jember, tel 12 Maret 2003  
*Cap dan tanda tangan*  
  
Nama Jelas : **Galesh Ismail**

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Daftar GD1M

Nomor GD1M	KODE GUDANG	TAHUN	JENIS KOMODITI	KODE TRANSAKSI	TANGGAL GD1M	KODE JENIS	KOLLI	BRUTTO
00391	012	2003	02	RG2	16/04/2003	GKG003	100 ✓	7017,000
00392	012	2003	02	RG2	16/04/2003	GKG003	200 ✓	14034,000
00393	012	2003	02	RG2	16/04/2003	GKG003	670 ✓	47013,900
00394	012	2003	02	RG2	16/04/2003	GKG003	600 ✓	55136,000
00395	012	2003	02	RG2	16/04/2003	GKG003	880 ✓	61749,600
00396	012	2003	02	RG2	16/04/2003	GKG003	700 ✓	49119,000
00397	012	2003	02	RG2	16/04/2003	GKG003	526 ✓	36909,420
00398	012	2003	02	RG2	16/04/2003	GKG003	648 ✓	59504,160
--- Totals ---							33663	2362132,710



SPP  
 0,00  
 Jumlah  
 Jenis IC  
 KUNTO MARGA  
 0,000  
 SPP  
 0,000  
 Jumlah  
 Tanggal  
 17/04/2003  
 17/04/2003

Daftar GDIM

NOUR GDIM	KODE BUDAJIS	TAHUN	JENIS KONDISI	KODE TRANSAKSI	TANGGAL GDIM	KODE JENIS	KOLI	BRUTTO
00196	011	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	609 ✓	42733,530
00197	011	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	797 ✓	55925,490
00198	011	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	1523 ✓	106868,910
00199	011	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	985 ✓	69117,450
00200	011	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	765 ✓	53680,050
00201	011	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	336 ✓	23577,120
00202	011	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	24 ✓	1684,080
00246	052	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	222 ✓	15577,740
00247	052	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	256 ✓	17963,520
00248	052	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	500 ✓	35085,000
00249	052	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	810 ✓	56837,700
00250	052	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	500 ✓	35085,000
00251	052	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	114 ✓	7999,380
00252	052	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	150 ✓	10525,500
00253	052	2003	02	R61	16/04/2003	GKG003	768 ✓	53890,560
00254	052	2003	02	R61	16/04/2003	GKG003	220 ✓	15437,400
00312	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	40 ✓	2806,800
00313	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	780 ✓	54732,600
00314	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	1510 ✓	105956,700
00315	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	235 ✓	16489,950
00316	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	175 ✓	12279,750
00317	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	145 ✓	10174,650
00318	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	400 ✓	28068,000
00319	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	2000 ✓	140340,000
00320	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	400 ✓	28068,000
00321	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	1700 ✓	119289,000
00322	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	2000 ✓	140340,000
00323	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	750 ✓	52627,500
00324	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	275 ✓	19296,750
00325	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	414 ✓	29050,380
00326	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	385 ✓	62100,450
00327	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	765 ✓	53680,050
00328	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	640 ✓	44908,800
00329	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	678 ✓	47575,260
00330	063	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	115 ✓	8069,550
00376	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	160 ✓	11227,200
00377	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	40 ✓	2806,800
00378	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	345 ✓	24208,650
00379	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	1094 ✓	76765,980
00380	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	430 ✓	30173,100
00381	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	293 ✓	20559,810
00382	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	83 ✓	5824,110
00383	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	360 ✓	25261,200
00384	012	2003	02	R61	16/04/2003	GKG003	366 ✓	25682,220
00385	012	2003	02	R61	16/04/2003	GKG003	500 ✓	35085,000
00386	012	2003	02	R61	16/04/2003	GKG003	997 ✓	69959,490
00387	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	235 ✓	16489,950
00388	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	100 ✓	7017,000
00389	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	500 ✓	35085,000
00390	012	2003	02	R62	16/04/2003	GKG003	950 ✓	66661,500

No.	GBL. MANGLI		GBB. PECORO		GBB. JAMBEARUM		GSP. KERTOSARI		JUMLAH TOTAL		SETARA BERAS	
	Colly	Brutto	Netto	Colly	Brutto	Netto	Colly	Brutto	Netto	Colly		Brutto
186	609	42,733,53	42,630,00							633	42,733,53	42,630,00
187	797	56,925,48	56,730,00							797	56,730,00	56,730,00
188	1,523	106,889,91	106,810,00							1,523	106,889,91	106,810,00
189	966	68,117,46	68,060,00							966	68,117,46	68,060,00
190	785	53,680,05	53,590,00							785	53,680,05	53,590,00
191	335	22,577,12	22,520,00							335	22,577,12	22,520,00
192	24	1,024,08	1,020,00							24	1,024,08	1,020,00
193	160	11,227,20	11,200,00							160	11,227,20	11,200,00
194	40	2,900,90	2,900,00							40	2,900,90	2,900,00
195	345	24,208,05	24,190,00							345	24,208,05	24,190,00
196	1,094	76,785,36	76,590,00							1,094	76,785,36	76,590,00
197	430	30,173,10	30,100,00							430	30,173,10	30,100,00
198	283	20,569,81	20,510,00							283	20,569,81	20,510,00
199	83	5,824,11	5,810,00							83	5,824,11	5,810,00
200	360	25,261,20	25,200,00							360	25,261,20	25,200,00
201	395	26,892,27	26,820,00							395	26,892,27	26,820,00
202	500	35,095,00	35,000,00							500	35,095,00	35,000,00
203	207	62,960,40	62,720,00							207	62,960,40	62,720,00
204	225	16,493,25	16,450,00							225	16,493,25	16,450,00
205	100	7,017,00	7,000,00							100	7,017,00	7,000,00
206	500	35,095,00	35,000,00							500	35,095,00	35,000,00
207	800	66,661,30	66,500,00							800	66,661,30	66,500,00
208	100	7,017,00	7,000,00							100	7,017,00	7,000,00
209	200	14,034,00	14,000,00							200	14,034,00	14,000,00
210	670	47,013,30	46,900,00							670	47,013,30	46,900,00
211	800	66,136,00	66,000,00							800	66,136,00	66,000,00
212	880	61,743,00	61,600,00							880	61,743,00	61,600,00
213	700	48,119,00	48,000,00							700	48,119,00	48,000,00
214	525	35,929,42	35,820,00							525	35,929,42	35,820,00
215	945	59,904,15	59,800,00							945	59,904,15	59,800,00
216	222	15,577,71	15,540,00							222	15,577,71	15,540,00
217	255	17,983,62	17,920,00							255	17,983,62	17,920,00
218	500	35,095,00	35,000,00							500	35,095,00	35,000,00
219	800	56,837,70	56,700,00							800	56,837,70	56,700,00
220	500	35,095,00	35,000,00							500	35,095,00	35,000,00
221	114	7,993,38	7,980,00							114	7,993,38	7,980,00
222	150	10,525,50	10,500,00							150	10,525,50	10,500,00
223	788	53,880,56	53,780,00							788	53,880,56	53,780,00
224	20	15,437,40	15,400,00							20	15,437,40	15,400,00
225	40	2,816,40	2,800,00							40	2,816,40	2,800,00
226	780	54,720,60	54,520,00							780	54,720,60	54,520,00
227	1,510	105,266,70	105,200,00							1,510	105,266,70	105,200,00
228	225	16,493,25	16,450,00							225	16,493,25	16,450,00
229	175	12,279,75	12,250,00							175	12,279,75	12,250,00
230	145	10,174,05	10,150,00							145	10,174,05	10,150,00
231	400	28,028,00	28,000,00							400	28,028,00	28,000,00
232	2,000	140,940,00	140,000,00							2,000	140,940,00	140,000,00
233	400	28,028,00	28,000,00							400	28,028,00	28,000,00
234	1,700	119,280,00	119,000,00							1,700	119,280,00	119,000,00
235	2,000	140,940,00	140,000,00							2,000	140,940,00	140,000,00
236	750	52,627,50	52,500,00							750	52,627,50	52,500,00
237	275	19,295,75	19,250,00							275	19,295,75	19,250,00
238	414	28,028,00	28,000,00							414	28,028,00	28,000,00
239	825	62,100,45	62,000,00							825	62,100,45	62,000,00
240	782	52,627,50	52,500,00							782	52,627,50	52,500,00
241	640	44,335,00	44,300,00							640	44,335,00	44,300,00
242	626	47,572,20	47,500,00							626	47,572,20	47,500,00
243	115	6,883,50	6,860,00							115	6,883,50	6,860,00
244	3,063	202,812,71	202,400,00							3,063	202,812,71	202,400,00
245	305,274	2,514,209,44	2,514,000,00							305,274	2,514,209,44	2,514,000,00
246	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
247	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
248	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
249	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
250	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
251	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
252	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
253	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
254	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
255	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
256	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
257	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
258	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
259	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
260	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
261	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
262	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
263	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
264	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
265	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
266	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
267	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
268	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
269	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
270	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
271	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
272	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
273	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
274	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
275	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
276	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
277	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
278	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
279	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
280	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
281	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
282	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
283	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
284	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
285	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
286	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
287	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
288	340,380	3,014,000,00	3,014,000,00							340,380	3,014,000,00	3,014,000,00
289	34											



SUBDOLOG WIL XI JEMEBR  
 JL. LET JEND SUPRAPTO 141  
 JEMBER

BUKTI PEMBAYARAN BANK

Dibayarkan kepada : UD. Lancar  
 Jumlah uang : Rp 60.375.000,-  
 Terbilang (... Enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah. ....)

JABATAN	PARAF	TANGGA
Kasub Dolog		
Wakasub Dolog		
Kasi keuangan & SDM	<i>oz</i>	03/04/03
Staf Keuangan	<i>h</i>	3/4/03
Staf Keuangan		

Untuk pembayaran harga

Pengadaan

Kontrak NO


Tanggal

Harga	35.000 <del>35.000</del>	Kg X Rp 1.725	Rp 60.375.000
Angkut		Kg X Rp	Rp
Opslag		Kg X Rp	Rp
Uitslag		Kg X Rp	Rp
Spraying / Fumugasi		m <sup>2</sup> /Kg X Rp	Rp
PPN / PPh	1,50	% X Rp	Rp 905.625

Nomor SPP : 241/PD1

Jember,

Penerima



Bank : BANK BUKOPIN  
Cabang : BUKOPIN JEMBER  
Alamat : JL. Gajah Mada

Nomor Record :  
Kode Dolog/Sub Dolog : 1011  
No. S.P.P. : 00209/04/03/P01B  
No. L/C : 001311003P01  
Kegiatan : 101B  
Komoditi :  
Kode Perkiraan : GABAH KERING GILING

**"SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN/PEMINDAH BUKUAN (SPP)"**

Dengan ini diminta agar Saudara membayar kepada : UD. GUNUNG RAJATI  
Nama : NYOTO BUDIANTO  
Kebangsaan : PEMILIK  
Alamat Hukum :  
Alamat : CUMELAR  
Jumlah (Sebesar 1) : Rp. 36.225.000,00  
Terbilang : Tiga puluh Enam Juta Dua ratus Dua puluh Lima Ribu Enam Ratus

TELAH DIVERIFIKASI  
PT. BUKOPIN JEMBER  
CABANG JEMBER  
Tanggal: 01 APR 2003  
Tanda Tangan  
*[Signature]*

Untuk Keperluan PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN KOMODITI GABAH KERING ADA KUALITAS GABAH KERING GILING

Dasar pengalihan


1. KUITANSI (3 Lembar)	: 2
2. KONTRAK NOMOR	: 00209/04200302KG2 Tanggal : 01/04/2003
3. GDIM / S.SURVEY	: TERLAMPIR
4. J U M L A H	: BRUTO 21.051,000 Kg; Netto 21.000,000 Kg
Perhitungan Harga	: ==> (Harga Satuan per Ton) <==
Jumlah yang hrs dibayar	: 21.000,000 kg/netto x Rp. 1.725.000 = Rp. 36.225.000,00
Potongan-potongan	:
1. PPh 1,5%	= Rp. 543.375,00
2.	= Rp.
3.	= Rp.
4.	= Rp.
Jumlah Potongan	= Rp. 543.375,00
Jumlah yang diterima oleh Kontraktor di BUKOPIN	= Rp. 35.681.625,00

Terbilang : Tiga puluh Lima Juta Enam ratus Delapan puluh Satu Ribu Enam ratus Dua puluh Lima Rupiah

- Lampiran : 1. 3 lembar Kwitansi Asli dan tembusan
- 2. 1 lembar Kontrak
- 3. 1 lembar Sertifikat Survey
- 4. 1 lembar Rekap

- Tembusan
- Lembar Asli untuk
  - Lembar ke 2 untuk Sub Dolog
  - Lembar ke 3 dan 5 untuk
  - Lembar ke 4 untuk Dolog (via Sub Dolog/Perwakilan/Satmin)
  - Lembar ke 6 untuk yang bersangkutan

Petjelasan :  
Angka/Jumlah sama seperti pada penitipuan di atas  
Jenis Dokumen yang dilampirkan harus sesuai dengan surat ini



Jember, 01/04/2003  
SUB DOKUMEN SPP XI JEMBER

*[Signature]*  
001311003P01  
001311003P01

No. SPP : 00214 131100403P01B

Urut	G.D.1.M Nomor	Kuantum Netto	Keterangan Kontrak No.
1	00169 012 200302RG2	21.000,000	00209 04200302KG2
2	0 012 190002RG2	-	
3	0 012 190002RG2	-	
4	0 012 190002RG2	-	
5	0 012 190002RG2	-	
6	0 012 190002RG2	-	
7	0 012 190002RG2	-	
Jumlah :		21.000,000	

K U I T A N S I

No. : 00214 GKG0403

Terima dari : SUB DOLOG WIL.XI JEMBER  
 Banyaknya Uang : Tiga puluh Lima Juta Enam ratus Delapan puluh Satu Ribu Enam ratus  
 Dua puluh Lima Rupiah  
 No SPP Nomor : 00214 /04/03/P01B Tanggal : 01/04/2003  
 Dibayar di : BUKOPIN  
 Kredit Dalam Negeri Nomor 091311003P01  
 Status Pembayaran : ADA GKG TH. 2003  
 No Kontrak : 00209 04200302KG2  
 Hitungan Harga : 21.000,00 kg X Rp. 1.725 = Rp. 36.225.000,00  
 Potongan : PPh 1,5 % = Rp. 543.375,00  
 Jumlah yang diterima : = Rp. 35.681.625,00

J E M B E R, 01/04/2003

PEMILIK

~~Y. SAGUNING MAMUNG~~

NYOTO BUDIANTO

DOLOG JAWA TIMUR  
 SUB DOLOG WIL. XI JEMBER  
 GUDANG BULOG PECORO  
 BANGUNAN GUDANG : 09

Kode : GD 1 M

REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG  
 NOMOR : 00169/012/2003/102/RG2

Nomor Sertifikat : 012 /PA/GBH/PC/IV/2003/NON  
 Jenis Kualitas Barang : Gabah Ada Tahun 2003  
 Asal & Tanggal tiba : 01 April 2003  
 Pengangkut / Kontraktor : UD. GUNUNG MAKMUR  
 No. SPTB / No. Kontrak : 00209/04/2003/012/02 - 0020904200302KG2  
 Tanggal Penerimaan : 01 April 2003  
 Nomor Tumpukan : X

Nomor Urut	Nomor Bukti Timbang	K U A N T U M			Keterangan
		Karung/Lbr	Netto (Kg)	Bruto (Kg)	
1	022	195	13,650.000	13,683.150	Krg. Plst. Besar ( 70 Kg )
2	023	105	7,350.000	7,367.850	"
			-	-	"
			-	-	"
			-	-	"
			-	-	"
			-	-	"
<b>JUMLAH</b>		300	21,000.000	21,051.000	

Yang menyerahkan  
 Kontraktor Pengadaan

Y. GUNUNG MAKMUR  
 JEMBER  
Nyoto Budianto

Mengetahui :  
 Kasi Operasional  
 Sub Dolog WJL. XI Jember

H. Sugiharto

Rampiboj, 01 April 2003

Yang menerima  
 Kepala Gudang

Ir. Budi Santoso



**PAN - ASIA SUPERINTENDENCE CORPORATION**

Branches & Offices :  
 Bandung, Banyuwangi, Cirebon,  
 Cilacap, Medan, Padang, Palembang,  
 Semarang, Surabaya, Tegal,  
 Tanjung Pandang, Lampung.

Address : Jl. Hutan Kayu 68D - Jakarta  
 Phone : 8581631 - 8293536 - 4819257  
 Cable Address : PANASI

Surabaya Branch :  
 Address : Jl. Pulo Wonokromo 243  
 Phone : (031) 8292368, 8289429

826, Soi Ruammit, Chan Street  
 Yanawa, Bangkok 12 Thailand

**S E R T I F I K A T**  
**PEMERIKSAAN KUALITAS GABAH/BERAS**  
 Nomor **012/PA/GBR/PC/IV/2003/NON**


**DASAR** : SPS SUBDOLOG **JEMBER** DOLOG **JATIM**  
 No. **209/04/2003/012/02/SPS** Tanggal **1 - 04 - 2003**  
**KONTRAKTOR** : ~~XXXX~~ **UL GUNUNG MAKMUR**  
**KONTRAK** : GABAH ~~XXXX~~ / HG No. **209/04/2003/02/KG2** Tanggal **1 - 04 - 2003**  
 Kuantum **300** Coll. **42.000** Kg. Netto.  
**PENYERAHAN** : Tahap Ke **300** Coll. **21.000** Kg. Netto.  
**TEMPAT PEMERIKSAAN** : GBB / ~~XXXX~~ **PECORO**  
**HASIL PEMERIKSAAN** : Tgl. **1 - 04 - 2003** Terhadap **GABAH ALA TH 2003** Kualitas **STANDART**

PEMERIKSAAN PERSYARATAN KUALITAS GABAH				PEMERIKSAAN PERSYARATAN KUALITAS BERAS			
KOMPONEN	PERSYARATAN KUALITAS GABAH	HASIL PEMERIKSAAN		KOMPONEN	PERSYARATAN KUALITAS BERAS	HASIL PEMERIKSAAN	
<b>PERSYARATAN UMUM</b> Hama/Penyakit Bau Busuk / Asing Bahan Kimia	BEBAS BEBAS BEBAS	<b>BEBAS</b> <b>BEBAS</b> <b>BEBAS</b>	<b>TMS</b>	<b>PERSYARATAN UMUM</b> Hama/Penyakit Bau Apek / Asing Bahan Kimia Dedak & Katul	BEBAS BEBAS BEBAS BERSIH	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
<b>PERSYARATAN KHUSUS</b> 1. Kadar Air 2. Hampa Kotoran 3. Butir Kuning/Rusak 4. Butir Hijau / Mangapur 5. Butir Merah	(Max) 14 % (Max) 3 % (Max) 3 % (Max) 5 % (Max) 3 %	<b>13.1 %</b> <b>2.7 %</b> <b>2.5 %</b> <b>3.1 %</b>		<b>PERSYARATAN KHUSUS</b> 1. Kadar Air 2. Derajat Sosoh 3. Butir Utuh 4. Butir Kepala 5. Butir Patah 6. Butir Menir 7. Butir Hijau / Mangapur 8. Butir Kuning/Rusak 9. Benda Asing 10. Butir Merah 11. Butir Gabah	(Max) 14 % (Min) 95 % (Min) 35 % (Max) 20 % (Max) 2 % (Max) 3 % (Max) 3 % (Max) 0.05 % (Max) 3 % (Max) 2 Btr/100 Gram		

<b>KARUNG PEMBUNGKUS</b> Kondisi: <b>BARU BAIK</b> Jahitan: <b>MESIN</b> Sablon: <b>BERLEBEL</b>	<b>KARUNG PLASTIK</b>	<b>KARUNG PEMBUNGKUS:</b> Kondisi Jahitan Sablon
<b>KUANTUM</b> Jml. Karung <b>300</b> Jml. Brutto ( Kg ) <b>21.051</b> Jml. Netto (Kg) <b>21.000</b>		<b>KUANTUM</b> Jml. Karung Jml. Brutto ( Kg ) Jml. Netto (Kg)

**KETERANGAN:**  
 \*) Coret yang tidak perlu.  
 MS : Memenuhi Syarat.  
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat  
 JML : Jumlah  
 IS : Independent Surveyor  
 PSD : Petugas Survey DOLOG / SUBDOLOG

**CERAH GD No : 83**      **JEMBER 1 - 04 - 2003**



**PENERIMAAN/PENOLAKAN:** **M. Y. A. S. I. N.**

URAIAN	JUMLAH KARUNG	BRUTO (KG)	NETTO (KG)	HARGA SATUAN KG/RP.	KETERANGAN
1. YANG DITERIMA GABAH/BERAS *) KUALITAS <b>STANDART</b>	<b>300</b>	<b>21.051</b>	<b>21.000</b>		
2. YANG DITOLAK GABAH / BERAS *)					
<b>JUMLAH</b>	<b>300</b>	<b>21.051</b>	<b>21.000</b>		

**KETERANGAN:**  
 1. Lembar Asli : Kontraktor  
 2. Lembar Kedua : IS/PSD \*)  
 3. Lembar Ketiga : Gudang  
 4. Lembar Keempat : SUBDOLOG  
 5. Lembar Kelima : DOLOG  
 6. Lembar Keenam : Kontraktor

GBB / GSP / GUDANG : **PECORO** KEPALA  
**IR. BUDI SANTOSO**



**PAN - ASIA SUPERINTENDENCE CORPORATION**

Branches & Offices :

Bandung, Banyuwangi, Cirebon,  
Cilacap, Medan, Padang, Palembang,  
Semarang, Surabaya, Tegal,  
Ujung Pandang, Lampung.

Address : Jl. Hutan Kayu 68D - Jakarta  
Phone : 8581631 - 8293536 - 4819257  
Cable Address : PANASI

Surabaya Branch :  
Address : Jl. Pulo Wonokromo 243  
Phone : (031) 8292368, 8289429

826, Soi Ruammit, Chan Street  
Yanawa, Bangkok 12 Thailand

**S E R T I F I K A T**  
**PEMERIKSAAN KUALITAS GABAH BERAS**  
Nomor 127/PA/800H/BERAS/2003/NON


DASAR : SPS SUBDOLOG **JEMBER** DOLOG **JATIM**  
No. 209/04/2003/02/102/SPS Tanggal 1 - 04 - 2003  
KONTRAKTOR : **XXX** / NON KUD / SATGAS / ...  
KONTRAK : GABAH BERAS / HG No. 209/04/2003/02/102 Tanggal 1 - 04 - 2003  
PENYERAHAN : Tahap Ke 500 Kuantum 300 Coll. 1.000 Kg. Netto.  
TEMPAT PEMERIKSAAN : GBB / **SSP GUBANG** Coll. 1.000 Kg. Netto.  
HASIL PEMERIKSAAN : Tgl. 1 - 04 - 2003 Terhadap GABAH BERAS Kwalitas **STANDART**

PEMERIKSAAN PERSYARATAN KUALITAS GABAH			PEMERIKSAAN PERSYARATAN KUALITAS BERAS				
KOMPONEN	PERSYARATAN KUALITAS GABAH	HASIL PEMERIKSAAN	KOMPONEN	PERSYARATAN KUALITAS BERAS	HASIL PEMERIKSAAN		
<b>PERSYARATAN UMUM</b> Hama/Penyakit Bau Busuk / Asing Bahan Kimia	BEBAS BEBAS BEBAS	BEBAS BEBAS BEBAS	TMS	<b>PERSYARATAN UMUM</b> Hama/Penyakit Bau Apek / Asing Bahan Kimia Dedak & Katul	BEBAS BEBAS BEBAS BERSIH	MS	TMS
<b>PERSYARATAN KHUSUS</b> 1. Kadar Air 2. Hampa Kotoran 3. Butir Kuning/Rusak 4. Butir Hijau / Mangapur 5. Butir Merah	(Max) 14 % (Max) 3 % (Max) 3 % (Max) 5 % (Max) 3 %	13,1 % 2,7 % 2,5 % 3,1 %		<b>PERSYARATAN KHUSUS</b> 1. Kadar Air 2. Derajat Sosoh 3. Butir Utuh 4. Butir Kepala 5. Butir Patah 6. Butir Menir 7. Butir Hijau / Mangapur 8. Butir Kuning/Rusak 9. Benda Asing 10. Butir Merah 11. Butir Gabah	(Max) 14 % (Min) 95 % (Min) 35 %  (Max) 20 % (Max) 2 % (Max) 3 % (Max) 3 % (Max) 0.05 % (Max) 3 % (Max) 2 Btr/100 Gram		

KARUNG PEMBUNGKUS KARUNG PLASTIK		KARUNG PEMBUNGKUS :	
Kondisi <b>BUKU BAIK</b> Jahitan <b>MESIN</b> Sablon <b>BULEBEL</b>		Kondisi Jahitan Sablon	
<b>KUANTUM</b> Jml. Karung <b>300</b> Jml. Brutto ( Kg ) <b>21.051</b> Jml. Netto (Kg) <b>21.000</b>		<b>KUANTUM</b> Jml. Karung Jml. Brutto ( Kg ) Jml. Netto (Kg)	

**KETERANGAN :**  
\*) Garut yang tidak penuh.  
MS : Momenulhi Syarat  
TMS : Tidak Momenulhi Syarat  
JML : Jumlah  
IS : Independent Surveyor  
PEI : Peltugas Survey DOG/004/SHURDOGA

CELAH GD No 1 33  
JEMBER 1 - 04 - 2003



**PENERIMAAN/PENOLAKAN:**

UJILAN	JUMLAH KARUNG	BRUTO (KG)	NETTO (KG)	HAJAT SATUAN (KG/HA)	KETERANGAN
1. YANG DITILMIA (GABAH/BERAS *) KUALITAS <b>STANDART</b>	300	21.051	21.000		
2. YANG DITILMIA (GABAH/BERAS *)					
<b>JUMLAH</b>	<b>300</b>	<b>21.051</b>	<b>21.000</b>		

**KETERANGAN:**  
1. Lambang Asli : Kontraktor  
2. Lambang Kuda : IS/PEI \*)  
3. Lambang Kuda : Gudang  
4. Lambang Kuda : SURVEYOR  
5. Lambang Kuda : DOG/004  
6. Lambang Kuda : Kontraktor

PELORO  
KIPAL  
DOG/004/SHURDOGA